

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi intitusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.¹

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Memberikan kejelasan satatus dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatnegeraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”²

¹Zulkarnain Ridlwan, “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa”, *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, Vol 8 No. 3 (Juli-September 2014), h. 425

²Zulkarnain Ridlwan, “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa”, *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, Vol 8 No. 3 (Juli-September 2014), h. 425

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, desa sangatlah penting perannya dalam upaya meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia karena kemajuan suatu bangsa dimulai dari tatanan desa. Maka dari itu perlu peranan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melindungi dan mengembangkan masyarakat desa agar lebih maju, mandiri dan demokratis sehingga mampu menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, demokrasi desa meletakkan landasan musyawarah sebagai dasar dalam kerja kelembagaan pemerintahan desa.³ Reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah banyak melakukan pembenahan terhadap konstruksi ketatanegaraan Indonesia. Salah satu yang paling mendasar adalah pemberlakuan otonomi daerah.

³Ahmad Budiman, Debora Sanur Lindawaty, Prayudi, Siti Chaerani Dewanti, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta pusat:pusat penelitian badan keahlian DPR RI, 2019), h.2

Otonomi daerah merupakan bentuk pergeseran sistem politik dari otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-de-sentralistik.⁴ Otonomi daerah memiliki cita-cita besar yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini akan membuat proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat lebih maju.

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.⁵

⁴M. Zaini Harfi, "Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal IUS*, Vol IV No.3 (Desember 2020), h.407

⁵Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, Vol 7 No. 3 (Sept-Des 2013), h.355

Lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mampu mempermudah peranan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Secara sosiologis, tersedianya lembaga ekonomi yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa sudah sejalan dengan kepentingan bersama masyarakat. Secara yuridis, peraturan di daerah tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berdasar pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) yang berbunyi:

“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.⁶

Melihat substansi pasal 213 ayat (1) ini, bahwa setiap desa tentunya mempunyai potensi dan memiliki kebutuhan terkait dengan pengembangan masyarakatnya, apabila pemerintahan desa mampu menggali potensi yang ada di desa tersebut. Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perencanaan dan pembentukannya, BUMDes didirikan atas

⁶Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”, *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, Vol 7 No. 3 (Sept-Des 2013), h.357

prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 117 dan pasal 185B UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam pasal tersebut perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang BUMDes.

BUMDes dalam ketentuan umum PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama-sama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yang mana bahwa adanya peraturan ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mengusahakan kesejahteraannya. Dalam hal ini menarik sekali untuk diteliti ataupun dibahas karena berbicara kesejahteraan masyarakat tentunya dilandasi oleh kebutuhan masyarakat itu

sendiri. Dan saat ini masyarakat tentunya memiliki kebutuhan yang sangat besar guna terus menjalankan kehidupan bernegara.

Desa Sambilawang kecamatan Waringinkurung kabupaten Serang provinsi Banten, mewakili dari 11 Desa yang ada di kecamatan Waringinkurung sudah mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang terdiri dari unit usaha perdagangan emping, sayur-sayuran dan unit usaha sablon & percetakan, sementara itu desa-desa yang lain belum mendirikan BUMDes. Hal ini tentunya menarik perhatian bagi peneliti karena desa Sambilawang ini sejak tahun 2019 sudah memiliki legalitas BUMDes nya, akan tetapi perjalanan pengembangan BUMDes belum sejalan dengan cita-cita dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Latar Belakang Masalah diatas tentunya mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh dalam penulisan Skripsi yang berjudul **“Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).”** (Sudi Di Desa

Sambilawang, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan politik hukum pemerintahan desa menuju desa Sambilawang yang otonom dan demokratis?
2. Bagaimana implementasi penyusunan dan kedudukan BUMDes Sambilawang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kaitan politik hukum pemerintahan desa dalam pembangunan masyarakat desa Sambilawang yang otonom dan demokratis.
2. Untuk mengetahui implementasi penyusunan dan kedudukan BUMDes Sambilawang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tentunya ada manfaat yang ingin penulis peroleh yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan mampu memberikan ilmu dan pengetahuan serta pemahaman terhadap penulis khususnya dan yang membaca pada umumnya mengenai kaitan politik hukum pemerintahan desa menuju desa yang otonom dan demokratis ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes.

2. Secara praktis

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah ini mampu menjadi referensi pemikiran civitas akademik mengenai persoalan politik hukum pemerintahan desa menuju desa otonom dan demokratis dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes.

E. Kerangka Pemikiran

Politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru ataupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.⁷ Dalam arti lain bahwa politik hukum merupakan kebijakan fundamental dari penyelenggara dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria dalam menghukum sesuatu. Politik hukum sendiri tidak akan terlepas dari kata pemerintahan dan kata pemerintah yang memang memiliki arti yang berbeda. Pemerintah ialah sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah sebagai “fungsi” dari pemerintah.⁸

Dalam konteks Islam, bentuk pemerintah dalam tata Negara Islam adalah aparatur atau intitusi yang diberikan kepercayaan serta wewenang dalam menentukan suatu kebijakan

⁷Moh, Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), h.1

⁸Sugiman, “Pemerintahan Desa”, *binamulia hukum*, Vol 7 No. 1 (Juli 2018), h.83

atau peraturan yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.⁹

Persoalan terkait dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah yakni al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri. Al-qur'an sudah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.¹⁰

⁹Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (jakarta: Gaya Media, 2001), h.138

¹⁰QS. An-Nisa ayat 58

Artinya dalam perspektif siyasah yang sudah diamanatkan dalam ayat tersebut pemimpin atau pemerintahan yang telah diberikan amanah harus menjalankan amanahnya dan memberikan kebaikan dan keuntungan rakyatnya. Amanah dalam pengertian ini bahwa pemerintah harus menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan untuk mensejahterakan rakyat, salah satunya dengan mendirikan dan menjalankan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Dalam konteks siyasah yang kaitannya dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) ini akan membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang mana akan membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara dan hak-hak warga Negara yang perlu dilindungi. Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan fungsi Negara maka perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas.

Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.

Demikian pula dengan pemerintah dalam arti luas yang berarti seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi Negara, sedangkan dalam arti sempit menyangkut aparat eksekutif, yakni kepala pemerintahan dan kabinetnya.¹¹

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan Negara mengenai daerah-daerah, akan mengikat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat serta memenuhi kebutuhan rakyat karena hakikat Negara memiliki sifat memaksa, monopoli,

¹¹Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) h. 169

dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹² Konsep otonomi daerah secara terminologinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang awalnya harus diputuskan oleh pemerintah pusat kini dapat diputuskan ditingkat pemerintah daerah. Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi yang pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk

¹²Hera Fauziah, "Aktualisasi asas otonomi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah", *JOM Fakultas hukum*, Vol III No. 2 (Oktober 2016), h.2

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat¹³

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai tuntutan dunia global, dimana pemberdayaan dan pembukaan daerah otonomi menjadi lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, khususnya mengenai pengaturan dan pengelolaan sumber potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.¹⁴ Salah satu bentuk implementasi dari otonomi daerah atau lebih tepatnya otonomi desa adalah dibuatnya regulasi tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Keberadaan BUMDes semakin mendapatkan legitimasinya setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana Undang-Undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk menggunakan sebagian alokasi dana desa sebagai modal awal bagi berdirinya dan beroperasinya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

¹³Andriaansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa* (Jakarta Pusat : Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), h.21

¹⁴Harmono ,“Tinjauan Politik Hukum Atas Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 2 No. 9 (September 2017), h.71

Dalam perkembangan Negara modern, demokrasi menjadi pilihan banyak Negara sebagai konsep dalam menjalankan tatanan pemerintahan. Demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga sinergitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang didasarkan atas kehendak bersama dan untuk menjalankan kepentingan dan hak-hak rakyat banyak (*maslahatul'ammah*)¹⁵. Dalam tataran pemerintahan desa sistem demokrasi sangatlah besar pengaruhnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam upaya mewujudkan Negara hukum, diakui atau tidak peran sistem demokrasi menjadi urgen. Hubungan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.¹⁶ Di dalam pembangunan yang berhasil, ikut sertanya masyarakat luas bukan hanya

¹⁵Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, (Yogyakarta : perpustakaan nasional:katalog dalam terbitan (KDT),2013). h.6

¹⁶Lukman Santoso Az, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : IAIN Po PRESS, 2016), h.19

mengawasi aparat pemerintahan seperti birokrasi pemerintahan.¹⁷Tapi partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan Negara hukum yang berkeadilan sangat besar pengaruhnya untuk mewujudkan cita-cita Negara.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan di desa Sambilawang menggunakan teknik wawancara dengan sekretaris desa Sambilawang, tokoh pemuda, pengurus BUMDes dan masyarakat desa Sambilawang.

Peneliti juga menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu merujuk pada logika induktif.¹⁸ sebuah metode yang memfokuskan sudut pandang partisipan secara deskriptif.

¹⁷Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia:Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2007) h.108

¹⁸I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,(Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016) cet. 3. h.156

2. Pendekatan Penelitian

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu biasanya digunakan untuk membahas permasalahan hukum normatif atau *conficten van normen*.¹⁹

Dalam pendekatan ini peneliti akan mempelajari kesesuaian PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data-data peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu peneliti mengumpulkan data yang nantinya diperoleh melalui sumber dari lapangan langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahan desa, khususnya kepala desa.

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur : Prenadamedia, 2016) cet. 3. h.156

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik Deskriptif yakni memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²⁰ Dalam hal ini data PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

G. Studi Review Skripsi Terdahulu

Dari berbagai acuan skripsi yang telah peneliti cari dan temukan di internet, peneliti mengambil dan menjadikan perbandingan penelitian yang penulis kaji atau bahas. Adapun skripsi yang didapat adalah sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Vania Aulia Sandra Pada tahun 2019 Tentang Pengaruh Karakteristik Desa Terhadap Pendirian Badan Usaha Miki Desa	Skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu adanya peran dari pemerintah desa	Perspektif yang digunakan berbeda karena peneliti terdahulu menggunakan persepektif karakteristik desa

²⁰I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016) Cet. 3. h.199

		<p>dalam mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)</p>	<p>terhadap pendirian BUMDes yang memang aspek desa yang diukur dengan jumlah penduduknya berpengaruh terhadap pendirian BUMDes. Sedangkan skripsi penulis tentang persepektif Politik Hukum Pemerintahan Desa menuju desa otonom dan demokratis ditinjau dari PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Yang dimana peran dari pemerintahan desa dlam hal ini sangat dubutuhkan dalam proses pengembangan BUMDes.</p>
--	--	---	---

2.	Muhammad Ansyar Pada tahun 2017 Tentang Tranformasi Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa (Studi Deskriptif Kualittif Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul DIY)	Persamaan dalam skripsi ini bisa dilihat dari bagaimana pemerintahan desa menerapkan konsep demokrasi yang mengedepankn aspek musyawarah.	Perbedaan dalam skripsi terdahulu ialah membahas mengenai demokrasi desa melalui musyawarah desa sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai konsep pemerintahan desa dalam upaya menuju desa otonom dan demokratis dalam kaitannya dengan BUMDes yang ditinjau dari PP Nomor 11 tahun 2021. Yang mana peraturan ini adalah peraturan baru dan pelaksanaan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker.
3.	Fatma Indria Rahmawati Pada tahun 2018 Tentang	Persamaan dalam skripsi ini adalah	Perbedaan dalam skripsi terdahulu ialah membahas

Analisis Fiqh Siyasah	membahas tentang	mengenai konteks
Tentang Pengelolaan	pengelolaan	BUMDes (Badn Usaha
Badan Usaha Milik Desa	BUMDes (Badan	Milik Desa) dalam analisis
Klangon Kecamatan	Usaha Milik Desa)	fiqh siyasah dan
Saradan Kabupaten		berdasarkan peraturan
Madiun Berdasarkan		Bupati Madiun Nomor 28
Peraturan Bupati Madiun		tahun 2016
Nomor 28 Tahun 2016		

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penulis akan uraikan pembahasan skripsi ini dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan: dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Studi Review Skripsi Terdahulu Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Geografi Desa Sambilawang: dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Kondisi Geografis Desa, Kondisi Demografi, Kondisi Masyarakat Desa, Kondisi BUMDes Desa Sambilawang.

BAB III Konsep Pemerintahan Desa Dalam Ruang Lingkup Sistem Otonomi Daerah : dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Politik Hukum, Pemerintahan Desa, Otonomi Daerah, Demokrasi Dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

BAB IV Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes (Badan Usaha Milik Desa): dalam bab ini penulis akan menjelaskan Bagaimana Kaitan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Sambilawang Yang Otonom Dan Demokratis Dan Bagaimana Implementasi Penyusunan Dan Kedudukan Bumdes Sambilawang Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

BAB V Penutup: dalam bab ini penulis akan memberikan Kesimpulan Dan Saran dari Penelitian Skripsi ini.